



P E N E T A P A N

Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Rosdiana binti Gatta, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Matajang, Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register Nomor 297/Pdt.P/2019/PA.Wtp. sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik dari ibu kandung Faizul Nasrun bin Nasrun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308020205080212 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 27 Maret 2019.
2. Bahwa kedua orang tua dari Faizul Nasrun bin Nasrun saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghoib Nomor 28/DM/KH/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tertanggal 09 April 2019.
3. Bahwa kemenakan Pemohon Faizul Nasrun bin Nasrun, lahir pada tanggal 6 Juni 2001, umur 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas minimal

Hal. 1 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan kemenakan Pemohon tersebut (Faizul Nasrun bin Nasrun) dengan perempuan yang bernama Putri Nurul Awalia binti Ambo. M, lahir pada tanggal 20 Agustus 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Matajang, Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

5. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan kemenakan Pemohon meski di bawah umur karena antara kemenakan Pemohon (Faizul Nasrun bin Nasrun) dengan calon istrinya Putri Nurul Awalia binti Ambo. M tersebut telah melakukan hubungan badan.

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemenakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Surat Penolakan Nomor B.143/Kua.21.03.01/Pw.01/IV/2019 tanggal 08 April 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada kemenakan Pemohon tersebut.

7. Bahwa kemenakan Pemohon (Faizul Nasrun bin Nasrun) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Putri Nurul Awalia binti Ambo. M).

8. Bahwa antara kemenakan Pemohon (Faizul Nasrun bin Nasrun) dengan calon istri Putri Nurul Awalia binti Ambo. M tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi kemenakan Pemohon yang bernama Faizul Nasrun bin Nasrun untuk menikah dengan Putri Nurul Awalia binti Ambo. M;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yaitu Faizun Nasrun bin Nasrun, mengaku dimuka sidang bahwa sudah sulit untuk dipisahkan karena sudah lama berpacaran, bahkan Calon mempelai wanita sudah hamil, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Klinik Restu Ibu, tanggal 09 April 2019.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Penolakan pernikahan Nomor: B.143/KUa.21.03.01/PW.01/IV/2019, tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Gatta, Nomor 7308020205080212, tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, dibubuhi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing :

Saksi kesatu, Abdul Aris bin H. Ambo Tang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Matang, bertempat tinggal di Dusun Matajang, Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kepala Desa di Kecamatan Kahu, dan Pemohon termasuk warga Kecamatan Kahu;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon bermaksud menikahkan kemenakannya yang bernama Faizul Nasrun bin Nasrun namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan kemenakan Pemohon karena kemenakan Pemohon belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari Pemohon hanya Pemohon merestui karena kemenakan Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai/pacaran.
- Bahwa kemenakan Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya kemenakan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa keluarga calon isteri kemenakan Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya oleh orang tua calon isteri kemenakan Pemohon.
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa kemenakan Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena mempunyai sifat kedewasaan dan berperilaku yang baik dan bekerja sebagai petani, dan calon isteri kemenakan Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa apabila pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak dilaksanakan, maka akan menjadi malu keluarga baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon isteri kemenakan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan kemenakan Pemohon dengan calon isteri kemenakan Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

Saksi kedua, Nur Akidah binti Abu Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Matajang, Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan kemenakannya yang bernama Faizul Nasrun bin nasrun, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan kemenakan Pemohon karena kemenakan Pemohon belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari Pemohon hanya Pemohon merestui karena kemenakan Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai/pacaran.
- Bahwa kemenakan Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya kemenakan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa keluarga calon isteri kemenakan Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya oleh orang tua calon isteri kemenakan Pemohon.
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa kemenakan Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena mempunyai sifat kedewasaan dan berperilaku yang baik dan bekerja sebagai petani, dan calon isteri kemenakan Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa apabila pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak dilaksanakan, maka akan menjadi malu keluarga baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon isteri kemenakan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan kemenakan Pemohon dengan calon isteri kemenakan Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kemenakan Pemohon bernama Faizun Nasrun bin Nasrun lahir pada tanggal 6 Juni 2001, umur 17 tahun 10 bulan (belum mencapai batas minimal umur untuk menikah) dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan kemenakannya, dengan perempuan yang bernama Putri Nurul Awaliah binti Ambo, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, menolak karena umur kemenakan Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa kemenakan Pemohon sudah bersifat dewasa dan bersedia menikah dengan calon isterinya bernama Putri Nurul Awaliah binti Ambo, tanpa ada paksaan dari orang tua masing-masing dan sudah saling kenal mengenal, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melakukan pernikahan, kemenakan Pemohon (Faizul Nasrun bin Nasrun) berstatus jejaka dan calon isterinya (Putri Nurul Awaliah binti Ambo.M.) berstatus gadis;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan kemenakannya hingga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal. 6 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada kemenakan Pemohon bernama Faizul Nasrun bin Nasrun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Putri Nurul Awalia binti Ambo, M.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, dan P2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan pernikahan kemenakan Pemohon bernama Faizunl nasrun bin nasrun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur kemenakan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Faizul Nasrun bin Nasrun;
- Bahwa Faizul Nasrun bin Nasrun lahir pada tanggal 06 Juni 2001;
- Bahwa Faizun Nasrun bin Nasrun saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan perempuan yang bernama Putri Nurul Awalia binti Ambo M.;

Hal. 7 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melamar seorang perempuan bernama Putri Nurul Awaliabinti Ambo M. dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa kemenakan Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya tersebut berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada larangan bagi kemenakan Pemohon yang bernama Faizul Nasrun bin Nasrun untuk menikah dengan perempuan bernama Putri Nurul Awalia binti Ambo, M.;
- Bahwa pernikahan kemenakan Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah saling kenal mengenal;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak dilaksanakan karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pernikahan kemenakan Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena persiapan pelaksanaan pernikahan sudah disiapkan, dan menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemenakan Pemohon yang bernama Faizul Nasrun bin Nasrun lahir pada tanggal 06 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon sudah melamar seorang perempuan yang bernama Pytri Nurul Awalia binti Ambo, M.;
- Bahwa rencana pernikahan kemenakan Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara Faizul Nasrul bin Nasrun kemenakan Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling kenal mengenal dan persiapan pernikahan sudah disiapkan tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung kemenakan Pemohon yang bernama Faizul Nasrun bin Nasrun di muka persidangan, dan ternyata kemenakan tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 17 (tujuh belas tahun) 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 8 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan jiwa raganya yang matang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya kemenakan Pemohon bernama Faizul Nasrun bin Nasrun belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, dalam hal ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun10 (sepuluh) bulan, namun kemenakan Pemohon tersebut sudah berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernamaPutri Nurul Awaliabinti Ambo M,

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan kemenakan Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan kemenakan Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan lebih terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan kemenakannya, dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis dimata masyarakat di mana keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar dan telah diterima lamarannya oleh keluarga calon mempelai perempuan, sehingga Pemohon bersikeras agar kemenakannya tetap mau dinikahkan meskipun dibawah umur;

Hal. 9 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa rencana pernikahan kemenakan Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga kemenakan Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah saling mengenal maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada kemenakan pemohon bernama Faizul Nasrun bin Nasrun untuk menikah dengan Putri Nurul Awalia binti Ambo, M;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.346.000.00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Pntp. No. 297/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)